



**JOINT CRIMINAL ACCOUNTABILITY AS A LIVELIHOOD TO FACILITATE THE
PERFORMANCE OF ACTIONS THAT VIOLATE DECENCY BY OTHERS
WITH THIRD PERSONS**

Dea Puspa Ramadhani¹, Bambang Hartono², Ansori³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

e-mail: 1deapusparamadani@gmail.com

Abstract

Prostitution is widespread in Indonesia like other forms of a moral crime, and cyberspace is no exception. Internet crimes related to prostitution are increasing along with the rapid advancement of (online) technology. In the case of pimps related to prostitution, the unlawful act of allowing others to commit acts of violating decency by a third person can be seen in the Decision of the Supreme City District Court Number: 144/Pid.B/2022/PN. Kot. This normative juridical research is carried out by classifying various related legal materials, then the legal materials are described and evaluated qualitatively; systematically compiled to give an overview and draw certain conclusions as problem solving. The results showed that economic factors play an important role in motivating perpetrators to engage in criminal behavior and making it easier for other perpetrators to commit immoral acts with others. Some of the factors that cause prostitution include lack of education (those who do not go to school are more likely to engage in prostitution) and lack of public legal awareness (what is prohibited in the Criminal Code is not always clear to society).

Keywords: *Crime, Moral Society, Criminal Law*

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA TURUT SERTA
SEBAGAI MATA PENCAHARIAN MEMPERMUDAH DILAKUKANNYA
PERBUATAN MELANGGAR KESUSILAAN OLEH ORANG LAIN DENGAN
ORANG KETIGA**

Abstrak

Prostitusi tersebar luas di Indonesia seperti bentuk kejahatan moral lainnya, tidak terkecuali di dunia maya. Kejahatan internet terkait prostitusi meningkat seiring kemajuan teknologi (online) yang pesat. Dalam kasus mucikari terkait prostitusi, perbuatan melawan hukum membiarkan orang lain melakukan perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang ketiga dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor: 144/Pid.B/2022/PN.Kot. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan pengklasifikasian berbagai bahan hukum terkait, kemudian bahan hukum dideskripsikan dan dievaluasi secara kualitatif; disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran dan menarik kesimpulan tertentu sebagai pemecahan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi memainkan peran penting dalam memotivasi pelaku untuk melakukan perilaku kriminal dan

memudahkan pelaku lainnya untuk melakukan tindakan asusila dengan orang lain. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya prostitusi antara lain kurangnya pendidikan (mereka yang tidak bersekolah lebih cenderung melakukan prostitusi) dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat (apa yang dilarang dalam KUHP tidak selalu jelas bagi masyarakat).

Kata Kunci: *Kejahatan, Moral Masyarakat, Hukum Pidana*

A. Pendahuluan

Prostitusi merupakan bentuk kejahatan kesusilaan nyata di Indonesia (Sunarso, 2009). Bahkan di era perkembangan teknologi yang sangat pesat yang seharusnya lebih membawa dampak positif, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya membawa dampak negatif seperti adanya sebaran kejahatan prostitusi di dunia online (*daring*) (Arsanti, 2017). Pengertian prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah: pembayaran, promiskuitas, dan ketidakacuhan emosional (Suyanto, 2010).

Prostitusi biasanya dikarenakan faktor ekonomi, yang mana di zaman ini semakin tinggi biaya hidup dan gaya hidup menimbulkan pemikiran bagaimana mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dengan cara cepat dan mudah. Hal itu dirasakan baik dari para wanita yang melakukan pelacuran dikenal dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK) maupun Mucikari. Mucikari merupakan menyimpang profesi dalam masyarakat sebagaimana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan sangat bertentangan dengan kesusilaan, disebutkan istilah mucikari yang tergolong sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur dalam BAB XIV Buku ke-II KUHP. Pengertian mucikari adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur, yang dalam pelacuran menolong mencari langganan-langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur. Yang dimaksud dengan orang yang menarik keuntungan di sini adalah mucikari tersebut (Caswanto, 2016).

Di dalam KUHP, prostitusi diatur pada Pasal 296 KUHP. Menurut R. Soesilo Pasal 296 KUHP untuk memberantas orang-orang yang mengadakan rumah bordil atau tempat-tempat pelacuran, supaya dapat dihukum berdasarkan pasal ini, harus dibuktikan bahwa perbuatan itu menjadi "pencaharian" (dengan pembayaran) atau "kebiasaannya" (lebih dari satu kali) (Soesilo, 1995).

Perkara mengenai mucikari tersebut di atas dapat tercemin dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Putusan Nomor: 144/Pid.B/2022/PN.Kot telah terjadi tindak pidana turut serta sebagai mata pencaharian mempermudah dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga. Mucikari atau germo adalah orang yang memudahkan orang lain berbuat cabul dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan dalam masyarakat (Kadek Martha Hadi Parwanta, 2021). Terdakwanya melakukan bisnis prostitusi dengan menyewakan Pekerja, sudah meresahkan masyarakat setempat (Pekon Fajar Mulia) menimbang pelacuran atau prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikan. Pelacuran berasal dari bahasa Latin *pro-stituere* atau *pro-stauree*, yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan, dan pergendakan (Lulu Yulianti, Juni 2020); dan sudah dipraktikkan lebih dari 5 (lima) tahun.

Terhadap tindak pidana turut serta sebagai mata pencaharian mempermudah dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan; dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan latar belakang di atas, urgen dilakukan penelitian mengenai faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana turut serta sebagai mata pencaharian mempermudah dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga dalam Putusan Nomor: 144/Pid.B/2022/PN Kot dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana turut serta sebagai mata pencaharian mempermudah dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga dalam Putusan Nomor: 144/Pid.B/2022/PN Kot.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan mendayagunakan sumber penelitian berupa bahan hukum primer dan sekunder (Diane Zaini, 2023). Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Mahmudji, 2003). Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat

mengikat (Susanti & Efendi, 2015). Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- f) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- g) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo* Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- i) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Turut Serta Sebagai Mata Pencarian Mempermudah Dilakukannya Perbuatan Melanggar Kesusilaan Oleh Orang Lain dengan Orang Ketiga dalam Putusan Nomor: 144/Pid.B/2022/PN Kot

Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana turut serta sebagai mata pencarian mempermudah dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga, yaitu :

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum termasuk tindak pidana prostitusi. Di mana kurangnya penghasilan dan desakan kebutuhan ekonomi itu mendorong orang untuk melakukan perbuatan apapun demi memenuhi kebutuhannya setiap hari.

b. Faktor Lingkungan

Prostitusi merupakan kejahatan asusila dimana kejahatan tersebut dilakukan oleh manusia terhadap manusia lainnya di dalam masyarakat. Manusia adalah anggota dari masyarakat, oleh karena itu kejahatan prostitusi tidak dapat dipisahkan dari masyarakat setempat. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang sangat berpengaruh dalam membentuk tingkah laku seseorang, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan. Misalnya lingkungan pergaulan juga dapat menjadi faktor terjadinya prostitusi, dimana apabila seseorang itu berada di lingkungan pergaulan yang kebanyakan bekerja dalam praktek prostitusi maka orang itu juga akan terjerumus dengan praktek prostitusi yang menjanjikan untuk mendapat uang yang banyak dengan waktu yang cepat.

c. Faktor Keluarga

Faktor ini sangat berpengaruh bagi diri seseorang yang melakukan prostitusi karena kurangnya interaksi anak dengan orang tua serta kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya khususnya terhadap pergaulan anaknya menyebabkan anak itu bertindak semaunya tanpa adanya pengawasan dari orang tuanya.

d. Faktor Psikologis

Faktor ini menitikberatkan pada kuat atau tidaknya pertahanan diri seseorang saat mengalami masalah (Djubaedah, 2003). Seseorang dengan pertahanan diri yang rendah akan cenderung mengambil tindakan tanpa berfikir panjang mengenai akibat dari tindakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penyelesaian masalah yang dilakukan oleh orang tersebut tidak disertai pertimbangan yang matang dan kesadaran akan sebab-akibat dari suatu perbuatan. Salah satunya disebabkan oleh sakit hati seperti gagalnya perkawinan, hubungan keluarga yang tidak baik, perceraian, akibat pemerkosaan, melahirkan seorang bayi tanpa laki-laki yang bertanggung jawab, atau gagal pacaran karena sang pacar selingkuh. Lalu mereka marah terhadap laki-laki, menjadi pekerja seks komersial (PSK) (Zahara, 2017) merupakan obat untuk mengobati luka yang paling dalam. Cinta mereka gagal total sehingga timbul rasa sakit hati, pelampiasan bermain seks dengan laki-laki dianggap sebagai jalan keluar.

e. Faktor Yuridis

Faktor yuridis yang dimaksud tidak adanya peraturan yang jelas dan tegas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai larangan perilaku

pelacuran, yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mucikari atau germo dan lemahnya pemberian sanksi sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku prostitusi.

f. Faktor kemalasan

Mereka malas untuk berusaha lebih keras dan berfikir lebih inovatif dan kreatif untuk dari kemiskinan. Persaingan hidup membutuhkan banyak modal baik usaha, kepandaian, pendidikan, dan keuletan. Kemalasan ini diakibatkan oleh faktor psikis dan mental rendah, tidak memiliki norma agama, dan asusila menghadapi persaingan hidup. Tanpa memikirkan semua itu, hanya modal fisik, kecantikan, kemolekan tubuh, sehingga dengan mudah mengumpulkan uang.

g. Faktor pendidikan

Mereka yang tidak bersekolah, mudah sekali untuk terjerumus ke lembah pelacuran. Daya pemikiran yang lemah menyebabkan mereka melacurkan diri tanpa rasa malu. Mungkin kebodohan telah menuntun mereka untuk menekuni profesi pelacuran. Hal ini terbukti ketika ditemukan pelacur berusia belasan tahun dilokalisasi. Bukan berarti yang berpendidikan tinggi tidak ada yang menjadi pelacur.

h. Faktor ekonomi

Permasalahan ekonomi yang sangat menyesakkan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ekonomi mapan. Jalan pintas yang mereka tempuh sehingga lebih mudah untuk kemudahan mencari unag. Faktor ini bukan faktor utama seorang perempuan memilih profesi placur. Hal ini merupakan tuntutan hokum praktis mencari uang sebanyak-banyaknya bermodal tubuh/fisik. Mereka melakukan bukan hanya demi dirinya, tapi orang tua, keluarga dan anak.

Kemisikinan memang tidak mengenakan, sehigga untuk keluar dari belitan ekonomi, mereka rela “berjualan diri ” agar hidup lebih banyak. Keterbatasan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang kurang mencukupi. Orang tua juga tidak sanggup untuk membiayai anak-anaknya dan juga tidak mempunyai pekerjaan yang jelas. Oleh sebab itu orangtua meyuruh anaknya untuk mencari uang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

i. Tuntutan keluarga

Seorang pelacur mempunyai tanggung jawab terhadap orang tuannya di diesa, atau anak-anak yang masih membutuhkan uang SPP, setiap bukannya harus mengirimkan uang belanja kepada orang tua. Jika mempunyai anak, maka

uang kiriman harus ditambahi untuk merawatnya, membeli susu, atau kiriman harus rela melakukan ini tanpa ada paksaan dari orang tuanya. Kadang ada orang tua yang mengantarkan mereka ke germo untuk bekerja sebagai pelacur. Pelacur sendiri tidak ingin anaknya seperti dirinya.

j. Kurangnya kesadaran

Kurangnya kesadaran orang tua dalam mengawasi anaknya juga menjadi salah satu faktor penyebab anak menjadi korban eksploitasi. Hal ini disebabkan oleh keluarga yang tidak utuh serta pergaulan anak yang terpengaruhi oleh lingkungan. Tidak jarang banyak oknum-oknum tidak bertanggung jawab memanfaatkan hal ini. Bahkan karena kurangnya perhatian orang tua, ada juga anak yang rela menjadi korban eksploitasi atas kemauannya sendiri, dengan alasan ingin membantu orang tuanya yang kurang mampu.

k. Faktor Lingkungan

Pergaulan Bebas Lingkungan menjadi salah satu faktor terjadinya pelacuran. Di zaman sekarang ini lingkungan sangat menentukan kehidupan. Jika bergaul dilingkungan yang sehat tidak ada masalah. Sebaliknya jika bergaul dilingkungan yang tidak sehatlah yang bisa menjerumuskan kedalam dunia prostitusi.

Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana turut serta sebagai mata pencarian mempermudah dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga yaitu faktor ekonomi di mana kurangnya penghasilan dan desakan kebutuhan ekonomi itu mendorong orang untuk melakukan perbuatan apapun demi memenuhi kebutuhannya setiap hari, faktor kemalasan dimana mereka malas untuk berusaha lebih keras dan berfikir lebih inovatif dan kreatif untuk dari kemiskinan, faktor pendidikan yaitu mereka yang tidak bersekolah, mudah sekali untuk terjerumus ke lembah pelacuran, serta faktor yuridis yang dimaksud tidak adanya peraturan yang jelas dan tegas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai larangan perilaku pelacuran, yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mucikari atau germo dan lemahnya pemberian sanksi sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku prostitusi.

2. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Sebagai Mata Pencarian Mempermudah Dilakukannya Perbuatan Melanggar Kesusilaan Oleh Orang Lain Dengan Orang Ketiga Dalam Putusan Nomor: 144/Pid.B/2022/PN Kot

Di Indonesia, bisnis prostitusi merupakan bisnis ilegal karena tidak sesuai dengan norma hukum. Bahkan prostitusi dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum (Kurnianingrum, 2019). Karenanya, penegakan hukum terhadap kasus semacam sangat jelas, seperti terepresentasi dalam Putusan Nomor: 144/Pid.B/2022/PN Kot. Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 144/Pid.B/2022/PN Kot tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Pada prinsipnya tidak ada seorangpun yang tidak berlaku baginya ketentuan pidana yang terdapat dalam hukum pidana, maksudnya siapa saja yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya, kecuali bila pada orang tersebut tidak terdapat kesalahan. Chairul Huda mengatakan bahwa kesalahan dan pertanggungjawaban pidana merupakan lembaga yang terdapat dalam hukum pidana, baik yang terdapat dalam teori hukum pidana, maupun dalam penegakan hukum pidana (Huda, 2006).

Terdakwa I dan terdakwa II dalam Putusan Nomor: 144/Pid.B/2022/PN Kot telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta sebagai mata pencaharian mempermudah dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga, tentu hakim melihat tindak pidana tersebut atas alat-alat bukti yang sah yang sudah diajukan di pengadilan, selain itu tindakan terdakwa juga sudah terpenuhinya unsur-unsur dalam tindak pidana tersebut yang harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa unsur-unsur tersebut ialah:

1. Unsur "Barang siapa";

Yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah setiap subyek hukum, orang perorangan (*natuurlijk persoon*) atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.

Dalam perkara *a quo* unsur "barang siapa (*Hij Die*)" adalah sebagai kata ganti orang, yaitu sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara *a quo*, yang identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) *jo* Pasal 197 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), telah

disesuaikan dengan yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun diawal surat tuntutan, yaitu Terdakwa I S, dan Terdakwa II B, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi menunjuk pada identitas Terdakwa, keterangan mana telah bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri yang di persidangan menerangkan bahwa identitasnya adalah sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga jelaslah tidak ada lagi ruang terjadinya kesalahan pada orangnya (*error in persona*). Dimana Terdakwa telah pula mampu mengikuti persidangan serta menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur 1 “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum. Tepatnya telah sesuai dengan Pasal 296 Buku II KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Pasal 506 Buku III KUHP tentang Pelanggaran Ketertiban Umum (Moeljatno, 2008).

2. Unsur “Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”;

Pengertian sub-unsur “dengan sengaja” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), artinya pelaku menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu, sehingga “dengan sengaja” di sini merupakan suatu kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu.

Kata penghubung ‘atau’ dalam sub-unsur “menyebabkan ‘atau’ memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain” menunjukkan penerapannya yang bersifat alternatif. Oleh karenanya Perbuatan Terdakwa dapat dikatakan telah memenuhi unsur ini jika setidaknya-tidaknya memenuhi salah satu dari pengertian “menyebabkan perbuatan cabul” atau “memudahkan perbuatan cabul”, oleh orang lain dengan orang lain.

Selanjutnya yang dimaksud dengan “berbuat cabul” adalah mencemari kehormatan seseorang, berbuat tidak senonoh, atau melanggar rasa kesusilaan, yang berkaitan dengan alat kelamin/seksual atau nafsu birahi.

Pengertian “menyebabkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain” adalah jika perbuatan pelaku memiliki suatu hubungan kausalitas dengan

terjadinya perbuatan cabul antara orang lain tersebut, artinya perbuatan pelaku menjadi syarat mutlak yang menjadikan terwujudnya perbuatan cabul tersebut, tanpa adanya perbuatan pelaku maka haruslah dianggap tidak dapat terwujud perbuatan cabul di antara orang lain itu.

Pengertian “memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain” adalah bahwa perbuatan pelaku tidak menjadi syarat mutlak, namun memberi bantuan ataupun fasilitas yang menjadikan lebih mudah bagi orang lain dengan orang lain untuk melakukan perbuatan cabul. Misalnya ialah menyewakan kamar untuk memberi kesempatan melakukan perbuatan cabul dengan orang lain (HR 6 Oktober 1941-1942), untuk memudahkan tidaklah perlu adanya suatu perbuatan yang aktif atau tidak berbuat suatu kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (HR 18 Nopember 1940).

Menurut R. Soesilo, pasal ini berguna untuk memberantas orang-orang yang mengadakan rumah bordil atau tempat pelacuran, begitu pula R. Sianturi mengatakan Pasal 296 KUHP sengaja diadakan untuk ‘memerangi’ percabulan, termasuk persetubuhan tercela. Pasal ini pada dasarnya menjerat setiap orang yang menyediakan rumah, kamar, atau tempat tidur bagi seorang laki-laki dan perempuan untuk berbuat cabul di situ. Demikian pula apabila digunakan interpretasi sistematis maka tujuan dari Pasal 296 KUHP yang terdapat dalam Bab XIV adalah tentang kejahatan terhadap kesusilaan adalah untuk memerangi perbuatan cabul atau persetubuhan yang tercela, artinya orang yang diancam pidana adalah orang yang menyebabkan atau yang memudahkan terjadinya perbuatan cabul, yang menjadi delik materil ialah perbuatan pelaku yang berakibat pada terjadinya perbuatan cabul, sehingga jelas bahwa kehendak (kesengajaan) merupakan unsur perbuatan pidana yang terdapat di dalam normanya, lalu kesengajaan yang terkandung dalam “menyebabkan atau memudahkan” harus meliputi keseluruhan unsur di dalam normanya, yaitu memungkinkan atau membantu supaya orang lain melakukan perbuatan cabul, dengan kata lain seseorang tidak dapat dipersalahkan hanya karena niat jahatnya padahal akibat yang menjadikan perbuatan itu melawan hukum tidak terjadi.

Majelis Hakim sependapat pula dengan R. Soesilo dan R. Sianturi yang mengatakan unsur mata pencaharian atau kebiasaan perlu dibuktikan, dimana mata pencaharian itu tak melihat besaran jumlah yang diterima tetapi cukuplah ada ‘pembayaran’, dan perbuatan itu dilakukan ‘berulang kali’. Begitu pula putusan Hoge Raad tanggal 15 Februari 1943, seperti dikutip dalam buku R. Soenarto Soerodibroto (2007), menyebutkan dalam tuduhan (dakwaan) tidak

cukup hanya menyebut 'berulang kali' tetapi perbuatan itu dilakukan secara berulang kali dan ada suatu hubungan tertentu antara perbuatan-perbuatan itu;

Bahwa sub-unsur "menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan" dalam Pasal 296 KUHP ini menjadikan pasal ini digolongkan sebagai delik gabungan, atau yang menurut van Hamel disebut dengan kolektief delict, oleh karena pasal ini menghendaki bukan hanya satu perbuatan yang harus terjadi melainkan beberapa perbuatan, atau setidaknya satu perbuatan yang terjadi berulang kali. Dengan demikian, maka perbuatan menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul jika hanya sekali dilakukan tidak dapat dikatakan memenuhi unsur pasal ini, tindakan tersebut baru memenuhi unsur jika dilakukan berulang kali dan menjadikannya suatu kebiasaan.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dan dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas.

Para Terdakwa mengetahui dan memberikan izin Saksi 1 dan Saksi 2 berkencan menggunakan kamar di rumah Terdakwa setelah keduanya bersepakat, lalu Saksi 1 menyuruh Saksi 2 menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II, kemudian oleh Terdakwa II, uang tersebut diserahkan kepada Saksi 1 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sementara sisanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan karena Para Terdakwa telah menyediakan tempat atau sewa kamar untuk Saksi 1 berkencan dengan laki-laki tersebut.

Para Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) tahun menyediakan kamar di rumah Para Terdakwa untuk digunakan sebagai tempat kencan, tetapi sempat berhenti dan baru mulai kembali setelah Saksi 1 datang, adapun nama pekerja seks yang Para Terdakwa ingat pernah menyewa rumah Para Terdakwa untuk berhubungan badan ialah Sdri. Linda yang merupakan warga Pekon Panutan, Sdri. Jati, Sdri. Uut yang mengaku berasal dari Pringsewu, Saksi Sulasmi yang mengaku warga Pekon Way Langsep, lalu Sdri. Sri yang merupakan warga Pekon Way Lagsep, dimana cara Para Terdakwa menyediakan tempat, yaitu Terdakwa I menyediakan tempat bagi pekerja seks dan tamu yang akan berkencan, terkadang Terdakwa I yang menghubungi pekerja seks jika ada tamu yang mencari mereka, tetapi terkadang ada tamu yang langsung membawa wanita pekerja seks untuk diajak berkencan di rumah Para Terdakwa.

Para Terdakwa mendapatkan keuntungan tidak pasti, terkadang setiap tamu yang menyewa kamar di rumah Para Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), terkadang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), hingga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang mana keuntungannya Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Para Terdakwa juga pernah ditegur oleh Saksi Subabyo (Kepala Pekon Fajar Mulya), mengatakan sudah banyak warga yang melapor karena kegiatan di rumah Para Terdakwa yang meresahkan warga, dan mereka meminta Para Terdakwa untuk berhenti menyewakan kamar di rumah Terdakwa untuk tempat berkencan, namun Para Terdakwa tidak menghentikan kegiatannya tersebut. Serta berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 2 ini telah terpenuhi. Bahkan unsur prostitusi sebagai suatu bentuk eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan (Novica Dewi Kusumastuti, 2023); juga terpenuhi dalam perkara ini.

3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, diantaranya adalah orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*).

Bahwa yang dimaksud orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendirian perbuatan pidana. Sedangkan yang dimaksud orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan pidana, tetapi sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yang terlibat yaitu orang yang menyuruh dan orang yang disuruh. Kemudian, yang dimaksud orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau bersama-sama melakukan perbuatan pidana.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui seluruh rangkaian perbuatan menyediakan rumah untuk digunakan sebagai tempat berhubungan badan, dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa, yang mana uraian perbuatan lengkapnya sebagaimana telah diuraikan secara jelas pada pertimbangan pemenuhan unsur kedua di atas, sehingga secara mutatis mutandis diambil alih pula sebagai bagian pertimbangan pemenuhan uraian unsur. Serta berdasarkan fakta di atas maka

terhadap rangkaian perbuatan tersebut di atas, Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai orang yang turut serta melakukan.

Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-3 (ketiga) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 296 KUHP *jo* Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

Menimbang seluruh unsur dari Pasal 296 KUHP *Jo* Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yaitu dituntut sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

Dalam perkara ini, terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan para terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang diketahui merupakan hasil dari kejahatan, serta memiliki nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa. Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Para meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- a. Para Terdakwa menunjukkan sikap, dan ras penyesalan atas kesalahannya;
- b. Para Terdakwa berterus terang, bersikap sopan, dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan majelis hakim, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang

meringankan bagi diri Para Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun terhadap penentuan lamanya masing-masing masa pidana penjara (*strafmat*), dan denda yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmaat*) yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini perlu disesuaikan dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Para Terdakwa, dan masyarakat luas.

Karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, memperhatikan, Pasal 296 *jo* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Dalam perkara ini, terdakwa terbukti melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut telah diatur oleh ketentuan peraturan Perundang-undangan sebagai perbuatan yang dapat dihukum, selama persidangan dimana fakta-fakta yang digali dari alat-alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan barang bukti, ternyata bersesuaian satu sama lainnya sehingga memperoleh keyakinan bahwa benar Para Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana Turut serta sebagai mata pencaharian mempermudah dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga.

Dalam perkara mucikari ini dapat dipahami bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menyangkut prostitusi dapat dilihat dalam KUHP pada pasal 296 dan 506 KUHP dimana kedua pasal tersebut pada dasarnya memberikan ketentuan pidana terhadap tindakan seseorang yang menyediakan dan mempermudah orang lain dalam melakukan perbuatan cabul dengan cara menyediakan jasa PSK pada orang-orang tertentu, dan hal tersebut dijadikan sumber pendapatan daripada seseorang (mucikari) (Subawa, tt). Tetapi, dalam hal ini kedua pasal tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai prostitusi secara *online*, karena dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur tindak pidana prostitusi secara konvensional. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya bisa menjangkau masalah prostitusi konvensional dan belum bisa menjangkau secara *online* (Lulu Yulianti, Juni 2020). Sedangkan untuk perkara prostitusi onlinenya adalah merujuk pada Undang-Undang No. 11 tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terutama pada Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) (Widodo, 2013).

D. Simpulan

Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana turut serta sebagai mata pencapaian mempermudah dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga yaitu faktor ekonomi di mana kurangnya penghasilan dan desakan kebutuhan ekonomi itu mendorong orang untuk melakukan perbuatan apapun demi memenuhi kebutuhannya setiap hari, faktor kemalasan dimana mereka malas untuk berusaha lebih keras dan berfikir lebih inovatif dan kreatif untuk dari kemiskinan, faktor pendidikan yaitu mereka yang tidak bersekolah, mudah sekali untuk terjerumus ke lembah pelacuran, serta faktor yuridis yang dimaksud tidak adanya peraturan yang jelas dan tegas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai larangan perilaku pelacuran, yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mucikari atau germo dan lemahnya pemberian sanksi sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku prostitusi. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana turut serta sebagai mata pencapaian mempermudah dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga yaitu para terdakwa dipidanan dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, para Terdakwa tetap ditahan serta Para Terdakwa dibebankan dengan membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Kepada Pemerintah perlu adanya penyempurnaan aturan yang mengatur secara tegas dan jelas terkait pelacuran di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk mengurangi, menekan, ataupun meminimalisir munculnya pelacuran. Kepada Aparat penegak hukum harus tegas dan berani dalam menangani dan menganggulangi prostitusi sesuai dengan aturan yang ada baik itu Perda atau aturan yang diatur dalam KUHP sehingga dapat berkurangnya oknum-oknum yang terlibat dalam prostitusi.

Daftar Rujukan

Arsanti, M. (2017). Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online. *Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman*, 51.

- Caswanto. (2016). *Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Diane Zaini, Z. A. (2023). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. *Jurnal Supremasi*, 101-112.
- Djubaedah, N. (2003). *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Huda, C. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Kadek Martha Hadi Parwanta, M. S. (2021). Analisis Yuridis Tentang Pasal 506 KUHP Sebagai Peraturan Utama dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 531-41.
- Kurnianingrum, T. P. (2019). Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi. *Jurnal Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*.
- Lulu Yulianti, D. I. (Juni 2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online di Indonesia. *Risalah Hukum*, 41-50.
- Mahmudji, S. S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Novica Dewi Kusumastuti, H. Q. (2023). SANKSI PIDANA PROSTITUSI SIBER BAGI PELAKU DAN MUCIKARI DI INDONESIA. *JURNAL ILMIAH PUBLIKA*.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Subawa, I. M. (tt). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pekerja Seks Komersial Dalam Prostitusi Online Di Indonesia. *Jurnal Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- Sunarso, S. (2009). *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Studi Kasus: Prita Mulyasari.
- Susanti, D. O., & Efendi, A. (2015). *Penelitian Hukum: Legal Research*.
- Suyanto, B. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Turut Serta
Sebagai Mata Pencaharian Mempermudah
Dilakukannya Perbuatan Melanggar Kesusilaan
Oleh Orang Lain Dengan Orang Ketiga

Widodo. (2013). *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrim Law)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Zahara, E. Y. (2017). Kedudukan Psk Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Prostitusi. *Jurnal Legitimasi*.